

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada setiap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Perangkat Daerah mempunyai tugas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan tentang kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Pemahaman Kepemerintahan yang baik (Good Governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai disamping sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pertanggungjawaban kepada

publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan keberhasilan/kegagalan kinerja instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut diatas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahn daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan Ketahanan Pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan ketahanan pangan berdasarakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Pangan.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :

- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas Pangan

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan pangan;
5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang pangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati terkait dengan bidang pangan;
9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;

14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
15. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
12. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program;

22. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

sekretariat terdiri dari :

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan informasi publik dinas;
 3. Pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 2. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 3. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretaritan di bidang administrai umum, administrasi kepegawaian;
 4. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan admiistrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi publik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup dinas;
 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

7. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda tangani pimpinan;
 8. Mengatur administrasi dan pelaksanaa surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 9. Mengusulkan kebutuhan , pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai kewenangannya;
 10. Mengumpulkan, mengoreksi dan pengolahan data kepegawaian;
 11. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
 12. Merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/perlengkapan dinas;
 13. Melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuahan perlengkapan dinas Kepada Pimpinan;
 14. Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
 15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris;
 16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.kegiatan sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas,
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program sub bagian perencanaan keuangan dan pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- c. Pelaksanaan tugas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Sub-Substansi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian perencanaan keuangan dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - d. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup dinas;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
 - h. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
 - i. Melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
 - j. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - k. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - l. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;

- m. Menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang pangan;
- n. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan dinas;
- o. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub-substansi perencanaan keuangan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
- r. Menyusun konsep pembuatan profil dinas;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sesuai ketentuan berlaku; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
5. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
6. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
7. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
8. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
9. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan

- prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
5. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 6. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 7. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi , Tugas dan fungsi serta tata usaha sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan
- e. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan harga Pangan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kerawanan pangan
- i. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pangan Lokal
- l. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan

E. Sumber Daya Aparatur

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Utama Muda	Golongan IV.c	1	
2.	Pembina Tk I	Golongan IV.b	1	
3.	Pembina	Golongan IV.a	2	
4.	Penata Tk I	Golongan III.d	3	
5.	Penata	Golongan III.c	2	
6.	Penata Muda Tk I	Golongan III.b	1	
7.	Penata Muda	Golongan III.a	5	
8.	Pengatur Tk I	Golongan II.d	1	
9.	Pengatur	Golongan II.c	1	
10.	Ahli Pertama	Golongan IX	3	PPPK
JUMLAH			20	

Tabel 1. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/ Gol ruang


Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SLTA	2	
2.	Sarjana Muda/D.III	1	
3.	Sarjana Strata 1/D.IV	13	
4.	Sarjana Strata 2/Magister	4	

Tabel 2. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan

Rencana strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepannya yaitu “**Mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah**”. Dalam visi tersebut terdapat 5 misi yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan (2) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional (3) Meningkatkan potensi nagari dalam pembangunan daerah (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi (5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Dari visi dan misi tersebut Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2021-2026 meliputi :

1. Ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari;
2. Jumlah Nagari rawan pangan berkurang minimal 20 % setiap tahun;
3. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi umbian dan sumber protein hewani, buah- buahan dan sayuran sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 82,6;
4. Terpantaunya distribusi pangan lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
5. Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten, serta berkembangnya 23 lumbung pangan di nagari MANTAP.
6. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
7. Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

1.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan keudalatan dan Kemandirian pangan yang kuat, dinamis dan sinergis melalui peningkatan Pola Konsumsi Pangan (PPH), aksesibilitas, distribusi dan keamanan pangan sesuai kewenangan urusan pangan”

1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari;
 - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. Jumlah Daerah Penanganan Rawan Pangan;
 - d. Ketersediaan Pangan Utama;
 - e. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras);
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi,seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi;
 - b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan;
3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja utama yaitu:
 - a. Nilai evaluasi AKIP

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, telah ditetapkan pula target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1. Jumlah Ketersediaan Energi kap/hari a. Energi (kcal/kap/hari	6248 kcal/kap /hari	6337 kcal/kap /hari	6426/k ap/hari	6515 kcal/ka p/hari	6604 kcal/ka p/hari	6693 kcal/ka p/hari
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	45,594 ton	55,594 ton	65,594 ton	75,594 ton	85,594 ton	105,594 ton
3. Jumlah Penanganan daerah Rawan Pangan	11	9	7	5	3	0

4. Ketersediaan Pangan Utama	368,54	380,85	393,15	405,45	417,75	430,06
5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras)	18,37	24,3	35,14	14,14	53,14	74,15
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	81,76	81,82	81,88	81,94	82	82,06
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	70%	78%	80%	82%	84%	86%
8. Nilai Evaluasi AKIP	65	67	69	71	73	75

Tabel 3. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dalam periode 2021-2026 yang berupa output. Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan, maka dirumuskan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Keudalatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program tersebut diwujudkan melalui dua aspek kajian yang merupakan sub sistem yang paling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Kedua sub sistem tersebut yaitu : sub sistem ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, sub sistem Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Untuk menyelenggarakan Program tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/Kota;

2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ;
3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
5. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
6. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
7. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dibagi ke dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*).

1.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2023 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP);
- b. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan;
- c. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan Ketahanan Pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah;
- d. Mendorong Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah; dan

- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan.

1.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
2. Penyediaan Infrastrktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
3. Koordinasi dan Sinkronasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik;
4. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan;
5. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
6. Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
7. Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya;
8. Pengembangan Kelembagaan Pangan usaha Masyarakat Toko Tani Inonesia;
9. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Pemeliharaan cadangan pangan pemrintah Kabupaten/Kota;
11. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun;
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Panga Berbasis Sumberdaya Lokal;
13. Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun;
14. Penyusunan Pemuktahiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

15. Koordinasi dan Sikronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota;
16. Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
17. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
18. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Penyediaan saran dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
20. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

B. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

2. Konsumsi Pangan Masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien, sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menurut kecamatan dalam mengelola sistem distribusi pangan, sehingga pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah. Kinerja subsistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan asarana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu, masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat

terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

Selain itu, distribusi pangan antar wilayah belum dapat dilihat secara cermat dan akurat pada saat ini. Diperlukan pemantauan arus masuk dan keluar pangan melalui pos-pos pangan di daerah perbatasan. Arus distribusi pangan akan berdampak terhadap harga pangan dan akan menentukan keterjangkauan rumah tangga terhadap bahan pangan. Perubahan dan fluktuasi harga pangan dapat terjadi sewaktu-waktu karena berbagai faktor seperti terjadinya panen raya, hari besar agama, gagal panen, terganggunya arus distribusi dan sebagainya.

Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi. Sedangkan bagi pemerintah diperlukan untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu dengan melakukan operasi pasar. Dengan demikian, diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke produsen dan pemerintah tepat waktu. Pada saat ini, informasi harga tersebut sampai ke produsen baru melalui pedagang-pedagang pengumpul/ pedagang besar, sehingga harga sudah terlebih dahulu naik di tingkat konsumen baru diikuti di tingkat produsen. Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang mudah dan murah; b) Penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis akses harga pangan masyarakat; c) Distribusi pangan masyarakat; dan d) Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pengembangan lembaga pemerintah daerah.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut

tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki mempunyai tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan, b) Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan, dan c) Pembinaan untuk pengembangan kelembagaan dalam diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pangan segar yang beredar dan konsumsi oleh masyarakat dapat berasal dari produksi dalam negeri dan dapat berasal dari pemasukan luar negeri atau impor. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang tidak akan berarti, jika makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak aman dari cemaran. Cemaran adalah unsur lain yang ditemukan dalam pangan. Pangan menjadi tidak aman karena tercemar atau terkontaminasi oleh cemaran fisik, cemaran kimia dan cemaran biologis. Cemaran fisik diantaranya adalah kerikil, pecahan kaca, rambut, kuku dan logam. Cemaran kimia contohnya adalah residu pestisida, aflatoksin, logam berat dan bahan kimia berbahaya. Untuk cemaran biologis diantaranya adalah bakteri, jamur, virus dan cacing.

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh

kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Mewujudkan keamanan pangan segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang rantai pangan, mulai dari budidaya, panen, pascapanen, distribusi, retail, hingga pangan siap dikonsumsi.

6. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada di masyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada di masyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, maka dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pangan selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2023 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2023.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari)	a. 6.426kkal/kap/hari
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	65,594 ton
		3. Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	7
		4. Ketersediaan Pangan Utama	393,15
		5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan Beras)	35,14
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81,88
		7. Persentase Peningkatan Pengujian Sampel Keamanan Pangan Segar	80
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	69

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.955.987.371,-	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 449.991.200,-	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 50.008.600,-	APBD
	Jumlah	Rp. 2.455.987.171,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi Pemerintah. Di dalam Reformasi birokrasi yang mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan melaksanakan perubahan pada seluruh aspek manajemen pemerintahan, Akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari 8 are perubahan yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja disusun secara sistematis dan melembaga setiap tahun. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun rencana kerja tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab sebab tercapai tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2023 dan indikator kinerja utama perangkat daerah.

Penjelasan secara rinci mengenai metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dari masing-masing indikator, dapat dilihat pada Tabel Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1. Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari	6.426 kkal/kap/hari	Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	65,594 ton	Semakin besar jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah maka akan terwujudnya ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik
	3. Jumlah Penanganan Daerah pangan	7	Semakin kecil jumlah kecamatan rawan pangan maka terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan, sehingga capaian kinerja semakin baik
	4. Ketersediaan Pangan Utama	393,15	Semakin tinggi ketersediaan pangan utama maka semakin terwujud ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	5. Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan pangan)	35,14	Semakin tinggi ketersediaan pangan maka akan terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik
2	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81,88	Semakin besar capaian keberhasilan skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Persentase peningkatan pengujian	78%	Semakin tinggi persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman, maka semakin aman

	sampel Keamanan Pangan Segar		pangan segar di masyarakat, sehingga capain kinerja semakin baik
3	3. Nilai Evaluasi AKIP	67	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP sehingga akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga capain kinerja semakin baik

Tabel 6. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *indikator kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya meningkatkan akuntabilitas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari sasaran strategis ada 3 (tiga) sasaran strategis ada 8 (delapan) indikator kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sebagai tabel berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan	1. Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari)	6.426 kkal/kap/hari	6.393,73 kkal/kap/hari	99,49	Sangat tinggi
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	65,594 ton	91,751 ton	139	Sangat Tinggi
		3. Jumlah Penangan Daerah Rawan Pangan	7 nagari	8 nagari	85,71	Tinggi
		4. Ketersediaan Pangan Utama	393,15 kg/kap/th	331,42 kg/kap/th	84,29	Tinggi
		5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras)	35,14%	120,06	343	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81,88	92,9	113	Sangat Tinggi
		7. Persentase Peningkatan Pengujian sampel keamanan pangan segar	80%	100%	125	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	69	69,335	100,5	Sangat Tinggi

Tabel 7. Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu kita lihat beberapa point antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja dinstansi lain atau dengan standar Nasional

Sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis 1

a. Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1.	Jumlah Ketersediaan Energi	a.6248 kkal/kap /hari	a.6337 kkal/kap/hr	b.6139,36 kkal/kap/hr	a.6426 kkal/kap/hr	b.6393.73 kkal/kap/hr	

Tabel 8. Capaian Indikator Tahun 2022-2023

Capaian kinerja indikator jumlah ketersediaan energi sebesar 6.393,73 kkal/kap/hari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, sehingga capaian kinerja indikator jumlah ketersediaan energi tahun 2023 dengan kategori sangat tinggi. Namun kalau dilihat dari target yang ditetapkan belum mencapai target, jika dilihat pada tahun 2023 ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein ini dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan ketersediaan ini memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan

hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lainnya.

a. Ketersediaan Energi

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Didalam menghitung ketersediaan energi, satuan yang digunakan adalah kkal/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan energi selama tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	
		2022*)	2023 **)
A	Pangan Nabati	5.006,40	5.275,45
1	Padi-padian	3.847,35	3.972,98
2	Makanan Berpati	405,53	466,94
3	Gula	-	-
4	Buah/Biji Berminyak	100,18	162,97
5	Buah-buahan	335,95	367,13
6	Sayuran	236,40	173,08
7	Minyak dan Lemak	80,98	132,35
B	Pangan Hewani	1.056,97	1.118,28
7	Daging	205,18	284,01
8	Telur	672,26	680,32
9	Susu	0,07	0,40
10	Ikan	179,46	153,55
	Jumlah	6.063,36	6.393,73

Tabel 9. Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2022- 2023

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : *) angka tetap
**) angka sementara

Dari data yang disajikan diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan energi pangan nabati tahun 2022 dan tahun 2023 lebih besar daripada jumlah ketersediaan energi yang berasal dari hewani. Ketersediaan energi pangan yang berasal dari kelompok nabati pada tahun 2022 berjumlah 5.006,40 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.056,97 kkal/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2023 ketersediaan energi pangan yang berasal dari nabati

berjumlah 5.275,45 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.118,28 kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi terbesar dari tahun 2022–2023 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2022 sebesar 3.847,35 kkal/kapita/hari dan tahun 2023 sebesar 3.972,98 kkal/kapita/hari. Sementara ketersediaan energi terkecil dari tahun 2022 berasal dari kelompok susu yaitu sebesar 0,07 kkal/kapita/hari dan tahun 2023 berasal dari kelompok susu kembali sebesar 0,40 kkal/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan energi tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 330,37 kkal/kapita/hari dari awalnya 6.063,36 kkal/kapita/hari menjadi sebesar 6.393,73 kkal/kapita/hari.

Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Indikator ini akan menginformasikan terkait ketersediaan energi masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPG tahun 2012. Melalui hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dilihat dari aspek ketersediaan bahan makanan untuk konsumsi perkapita/hari pada tahun 2023 dalam bentuk energi sebesar 6,393,73 kkal dengan pencapaian sebesar 99,49% atau kategori sangat tinggi. Secara umum ketersediaan energi pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi.

b. Ketersediaan Energi dibandingkan dengan target PPH

Realisasi ketersediaan energi bila dibandingkan dengan target Pola Pangan Harapan (PPH) untuk 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	3.847	174,9	0,5	87,4	25,00	25,0
2	Umbi-umbian	406	18,4	0,5	9,2	2,50	2,5
3	Pangan Hewani	1.042	47,3	2,0	94,7	24,00	24,0
4	Minyak dan Lemak	96	4,4	0,5	2,2	2,2	5,0
5	Buah/biji berminyak	92	4,2	0,5	2,1	1,00	1,0
6	Kacang-kacangan	9	0,4	2,0	0,8	0,8	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan	572	26,0	5,0	130,1	30,00	30,0

	buah						
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.063	275,6		326,5	85,46	100,0

Tabel 10. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Angka Tetap)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

NO	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	3.973	180,6	0,5	90,3	25,00	25,0
2	Umbi-umbian	467	21,2	0,5	10,6	2,50	2,5
3	Pangan Hewani	1.097	49,9	2,0	99,8	24,00	24,0
4	Minyak dan Lemak	153	7,0	0,5	3,5	3,5	5,0
5	Buah/biji berminyak	155	7,0	0,5	3,5	1,00	1,0
6	Kacang-kacangan	8	0,4	2,0	0,7	0,7	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan buah	540	24,5	5,0	122,7	30,00	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.394	290,6		331,1	86,72	100,0

Tabel 11. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Angka Sementara)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

Pada tabel dapat dilihat bahwa total energi (kalori) pada Pola Pangan Harapan ketersediaan berdasarkan NBM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 330,37 kkal dari awalnya 6.063,36 kal pada tahun 2022 menjadi sebesar 6.393,73 kal pada tahun 2023. Kelompok bahan pangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak. Sedangkan kelompok bahan pangan sayuran dan buah serta kacang-kacangan mengalami penurunan pada tahun 2023 hal ini dipengaruhi oleh produksi bahan pangan yang menurun.

Untuk mengetahui apakah ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut telah memenuhi kaidah Pola Pangan Harapan, dapat diketahui dari skor PPH. Dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2022	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,50	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,00	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	2,2	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	1,00	1,0	+
6	Kacang-kacangan	0,8	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		85,46	100	

Tabel 14. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2023	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,00	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,50	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,00	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	3,5	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0	+
6	Kacang-kacangan	0,7	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,00	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		86,72	100,0	

Tabel 12. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 85,46 di tahun 2022 dan 86,72 di tahun 2023 dari total skor maksimum 100. Dengan demikian komposisi keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan standar ideal dari Pola Pangan Harapan yang telah ditetapkan. Bila di bandingkan dengan kondisi tahun 2022, maka PPH tahun 2023 ada peningkatan sebesar 1,26 berarti komposisi keragaman ketersediaan pangan pada tahun 2023 semakin baik.

Dalam tabel diatas, PPH tersebut menunjukkan bahwa keragaman ketersediaan pangan beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan seperti pada kelompok pangan minyak dan lemak dengan skor 3,5 sedangkan skor maksimal 5,0, kelompok kacang-kacangan dengan skor 0,7 sedangkan skor maks 10.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula agar

skor Pola Pangan Harapan yang ideal dapat terpenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan

Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2022		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu (Rp)	DPA Realisasi (Rp)	
Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari a.energi (kkal/kap/hr)	6426	6393,73	99,49%	Rp. 0	Rp. 0	0
Persentase rata-rata capaian kinerja			99,49	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		0
Tingkat Efisiensi =			99,49(efisiensi tercapai)			

Tabel 13. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 99,49, hal ini disebabkan oleh capaian kinerjanya, sedangkan anggaran pendukung kegiatannya tidak terssdia

B. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1.	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		55,594 ton	121,751 ton	65,594 ton	91,751 ton	

Tabel 14. Indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah cadangan pangan tahun 2023 memenuhi target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian ini diperoleh dari jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun sebelumnya dikurangi penyaluran tahun N yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk tahun 2023 ini ditargetkan jumlah cadangan pangan yang tersedia sebanyak 65,594 Ton dan realisasi sebanyak 91,751 Ton (91.751,41 kg) beras, Dinas Pangan bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Bukittinggi dalam penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan" dengan Indikator Kinerja Utama jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 91,751 Ton. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**.

**REKAPITULASI PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

Kabupaten : Lima Puluh Kota

No	Pengadaan					Penyaluran				Stok				Total Cadangan Pangan
	Tahun	Kuota (Kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Bentuk Pengadaan (Kerjasama dengan Bulog atau dengan pihak lain)	Tahun	Jumlah Pengambilan (Kg)	Jumlah Penyaluran	Tujuan Penyaluran	Gudang Bulog (Kg)	Addendum Kenaikan Harga	Total Stok di Gudang Bulog	Gudang Pangan (Kg)	
1	2017	4.890	Rp 8.725	Rp 42.665.250	BULOG	-	-		-	4.890				
2	2018	6.500	Rp 10.276	Rp 66.794.000	BULOG	2018	2.680	2.680	Bantuan Bencana Alam (Banjir) Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban	8.710				
3	2019	4.120	Rp 10.510	Rp 43.301.200	BULOG	2019	5.672	5.672	Bantuan Bencana Alam (Banjir) Kecamatan Akabiluru dan Nagari Taram	7.158				
4	2020	28.436	Rp 10.543	Rp 299.800.748	BULOG	2020	5.000	1.096,20	Bantuan Covid-19 untuk 13 Kecamatan	30.594				
5	2021					2021	5.500	5.020,60	Bantuan Covid-19 untuk 11 Kecamatan (Lareh Sago Halaban, Luak, Situjuah Limo Nagari, Akabiluru, Payakumbuh, Guguak, Mungka, Bukik Barisan, Harau, Pangkalan dan Kapur IX)	25.094				
								3.939,98	Bencana Alam (Banjir)					
	2021						2021	750	720	Bantuan Balita Gizi Buruk untuk 13 Kecamatan	24.344			
	2021	265.000	Rp 10.769	Rp 2.853.785.000	BULOG	2021	129.344	122.500	Bantuan Vaksinasi Covid untuk 13 Kecamatan	160.000				
6	2022	-	-	-	-	2022	8.63	-		151.36				

							6			4					
7	2022	-	-	-	-	2022	-	850	Bantuan bencana alam (gempa bumi) Kec. Gunuang Omeh	151.364					
8	2022	Penitipan Kembali Ke Bulog						11.090			162.454				
9	2022	-	-	-	-	2022	39.890	39.890	Bantuan beras bagi daerah rawan pangan	122.564					
10	2022	-	-	-	-	2022	-	3.810		122.564					
11	2022	-	-	-	-	2.022	-	-		-	1.015,82				
JUMLAH		308.946		Rp 3.306.346.198			197.472	186.178,78		122.564		121.548,18	203.225	121.751,41	
2023							30.000	30.000	Bantuan bahan pangan untuk pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim(P3KE					91.751,41	

Tabel 15. Rekapitulasi Pengadaan dan peyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Jumlah Cadangan Pangan terhadap Target yang Direkomendasikan

Pada tahun 2023 ini Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai stok cadangan pangan sebanyak 91.751,41 kg (91,751 Ton), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 166 Ton. Sehubungan hal tersebut Gubernur Sumatera Barat menetapkan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 151.153 kg Sesuai Surat gubernur Sumatera Barat Nomor : 520/1034/Pangan/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) namun berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah diperoleh hasil untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Cadangan Pangan Daerah yang harus dipenuhi Sebanyak 76,42 Ton. Berdasarkan stok cadangan pangan yang ada 91,751 ton maka sudah memenuhi dari yang ditetapkan (rekomendasikan) oleh Badan Pangan Nasional

Dari stok cadangan pangan tahun sebelumnya yaitu 121,751 ton disalurkan sebanyak 30 ton untuk bantuan bahan pangan untuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), dengan jumlah KK sebanyak 30.000 KK

dimana masing-masing KK menerima 10 kg beras. Dengan pemberian bantuan bahan pangan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, utamanya beban pengeluaran pangan masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah. Program ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah yang selalu mewaspadaai terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan krisis pangan.

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber daya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥ 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2023		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	65,594 ton	91,751 ton	139%	Rp. 50.008.600	Rp. 49.843.000	99,66%
Persentase rata-rata kinerja	rata-rata capaian		139%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99,66%
Tingkat Efisiensi =			1,39 (efisiensi tercapai)			

Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dilihat dari tabel diatas tingkat sumberdaya telah tercapai. Namun untuk selanjutnya maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan

C. Indikator Kinerja 3 : Jumlah Penanganan Daerah rawan Pangan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1.	Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan		9	9	7	8	

Tabel 17. Indikator Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan sebanyak 8 nagari dengan target tujuh nagari, dimana artinya masih banyak daerah rawan pangan, semakin sedikit daerah rawan pangan semakin baik, untuk menghitung indikator dengan rumus :

$$\begin{aligned}
\text{Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan} &= \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \\
&= \frac{7 - (8 - 7)}{7} \\
&= \frac{6}{7} \\
&= 85,71
\end{aligned}$$

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada:

- (i) Keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan
- (ii) Tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;
- (iii) Ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa.

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap

jumlah rumah tangga desa; Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Desa/nagari diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/nagari di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/nagari di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 8 desa/nagari yang terdiri dari 8 desa/nagari (10,13%) Prioritas 3, sedangkan prioritas 1 dan prioritas 2 tidak terdapat satupun desa/nagari. Desa/nagari yang masuk prioritas 3 tersebar di beberapa kecamatan seperti di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kapur IX (Nagari Galugua dan Lubuak Alai), Kecamatan Bukik Barisan (Nagari Sungai Nanian dan Maek), Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Nagari Manggilang dan Gunuang Malintang), Kecamatan Lareh Sago Halaban (Nagari Ampalu) dan Kecamatan Mungka (Nagari Simpak Kapuak).

Karakteristik desa/nagari yang rentan pangan mayoritas berada di daerah yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten dan berada di wilayah terluar dari Kabupaten Lima Puluh Kota, luasan lahan pertanian (sawah) yang sangat kecil dan tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah.

Konsep ketahanan pangan intinya adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Terkait dengan konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu tersebut perlu pula diperhatikan aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (desa/nagari) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa/nagari dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa/nagari) prioritas 1 memiliki tingkat resiko

kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa/nagari) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa/nagari) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa/nagari) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023



Hasil Analisa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2023

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)	Hasil Analisa (Komposit-2023)
1	Sungai Baringin	5	5	5	6
2	Koto Baru Simalanggang	6	5	6	6
3	Simalanggang	5	6	4	4
4	Koto Tengah Simalanggang	6	5	5	6
5	Taeh Baruah	6	5	5	4
6	Piobang	5	4	5	5
7	Taeh Bukik	4	5	4	4
8	Koto Tengah Batu Hampa	5	6	5	5
9	Batu Hampa	5	5	4	4

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)	Hasil Analisa (Komposit-2023)
10	Sariak Laweh	4	4	4	4
11	Sungai Balantiak	4	4	4	5
12	Suayan	4	4	4	4
13	Pauah Sangik	4	5	4	4
14	Durian Gadang	4	5	4	4
15	Mungo	5	5	5	5
16	Andaleh	6	6	5	5
17	Sungai Kamuyang	4	5	5	5
18	Tanjung Aro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	5	6	5	5
19	Halaban	4	4	4	4
20	Ampalu	3	6	4	3
21	Tanjung Gadang	5	5	4	4
22	Sitanang	4	6	4	4
23	Batu Payuang	5	5	5	5
24	Labuah Gunuang	5	5	5	5
25	Balai Panjang	5	6	5	5
26	Bukik Sikumpa	5	6	5	5
27	Situjuah Gadang	5	6	6	6
28	Situjuah Banda Dalam	5	6	5	6
29	Situjuah Batua	4	5	5	5
30	Tungka	4	5	4	5
31	Situjuah Ladang Laweh	4	5	5	5
32	Taram	5	6	5	5
33	Bukik Limbuku	4	6	6	6
34	Pilubang	4	6	5	5
35	Batu Balang	4	5	4	4
36	Koto Tuo	5	5	6	6
37	Lubuak Batingkok	4	6	5	5
38	Gurun	5	6	5	5
39	Sarilamak	4	5	5	4
40	Tarantang	5	6	6	5
41	Solok Bio-Bio	4	6	6	5
42	Harau	2	4	4	4
43	Kubang	4	5	5	6
44	Simpang Sugiran	5	6	5	6
45	Sungai Talang	5	6	5	6
46	Guguak Viii Koto	6	5	6	6

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)	Hasil Analisa (Komposit-2023)
47	Vii Koto Talago	5	5	6	6
48	Jopang Manganti	6	5	6	5
49	Mungka	5	5	6	6
50	Talang Maua	4	4	5	4
51	Simpang Kapuak	4	5	4	3
52	Sungai Antuan	5	5	5	5
53	Kurai	3	5	3	4
54	Suliki	4	6	4	4
55	Limbanang	6	6	6	6
56	Sungai Rimbang	4	5	5	4
57	Tanjung Bungo	3	5	4	4
58	Andiang	5	5	5	4
59	Koto Tengah	3	3	4	4
60	Banja Laweh	3	4	3	4
61	Maek	3	4	3	3
62	Sungai Naniang	3	4	3	3
63	Baruah Gunuang	4	5	4	5
64	Pandam Gadang	3	4	3	4
65	Talang Anau	5	6	5	6
66	Koto Tinggi	4	5	4	5
67	Koto Lamo	4	4	4	4
68	Lubuak Alai	3	4	3	3
69	Muaro Paiti	5	5	5	5
70	Koto Bangun	3	5	4	4
71	Durian Tinggi	4	6	5	4
72	Sialang	2	5	5	4
73	Galugua	1	2	3	3
74	Koto Alam	3	2	5	4
75	Manggilang	3	3	3	3
76	Pangkalan	5	4	4	5
77	Gunuang Malintang	4	4	4	3
78	Tanjung Balik	4	4	5	5
79	Tanjung Pauah	2	2	3	4

Tabel 18. Hasil Analisa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2023


Berdasarkan Tabel diatas hasil komposit ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2020 masih terdapat nagari yang menjadi prioritas 1 (Nagari Galugua), dan prioritas 2 (Nagari Tanjung Pauah, Sialang, dan Harau), begitupun juga dengan hasil komposit Tahun 2021 terdapat wilayah yang termasuk prioritas 2 (Nagari Galugua, Tanjung Pauah dan Koto Alam). Sedangkan pada hasil komposit ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 dan tahun 2023 tidak terdapat satupun nagari yang merupakan prioritas 1 maupun prioritas 2, yang paling rendah adalah prioritas 3. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah nagari yang termasuk kepada masing-masing prioritas diuraikan pada tabel berikut.

Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Tahun 2023

Prioritas	Jumlah Desa/nagari	Persentase
1	-	-
2	-	-
3	8	10,13
4	29	36,71
5	27	34,18
6	15	18,99

Tabel 19. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Tahun 2023

Sebaran Prioritas Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023



Berdasarkan hasil Komposit ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 didapatkan hasil bahwa dari 79 nagari yang ada,

tidak terdapat nagari yang masuk pada prioritas 1 dan prioritas 2, yang paling rendah adalah prioritas 3 dimana terdapat 8 nagari sebagai nagari prioritas ini yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kapur IX (Nagari Galugua dan Lubuak Alai), Kecamatan Bukik Barisan (Nagari Sungai Naniang dan Maek), Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Nagari Manggilang dan Gunuang malintang), Kecamatan Lareh Sago Halaban (Nagari Ampalu) dan Kecamatan Mungka (Nagari Simpak Kapuak).

Berdasarkan hasil analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan, kondisi tahun 2023 terdapat pengurangan jumlah nagari yang kondisi rentan sampai agak rentan, yakni sebanyak 1 nagari. Jika dilihat dari target 2023 hanya 7 Nagari namun yang tercapai masih 8 Nagari. Dari 9 nagari pada tahun 2022 yang tetap dalam kondisi agak rentan adalah Nagari Galugua, Nagari Manggilang, Nagari Maek, Nagari Sungai Naniang, Nagari Lubuak ALai. Sementara Nagari Tanjung Pauah, Nagari Nagari Banja Laweh, Nagari Pandam Gadang dan Nagari Kurai keluar dari kondisi rentan sampai agak rentan.

Terdapat penambahan 3 nagari baru yang masuk pada kategori rentan dan agak rentan yaitu Nagari Gunuang Malintang, Nagari Ampalu dan Nagari Simpang Kapuak. Faktor penyebab paling dominan adalah tingkat kesejahteraan yang masih rendah, keadaan ini didapatkan dari jumlah penduduk yang termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya produksi, produktifitas dan luas lahan pertanian,
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana penyedia pangan,
- 3) Tingkat kemiskinan masih tinggi,
- 4) Jalur transportasi ke beberapa daerah masih belum lancar,
- 5) Sarana air bersih masih kurang.
- 6) Belum optimalnya jumlah tenaga kesehatan di setiap nagari.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2023		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	7	8	85,71%	50.008.600	49.843.000	99,66%
Persentase rata-rata capaian kinerja			85,71%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99,66
Tingkat Efisiensi =			1.16 (efisiensi tercapai)			

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan

D.Indikator Kinerja 4 : Ketersediaan Pangan Utama

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Ketersediaan Pangan Utama	353,53 kg/ka/thn	380,85 kg/ka/thn	400,45 kg/ka/thn	393,15 kg/ka/thn	331,42 kg/ka/thn	

Tabel 21. Indikator Ketersediaan Pangan Utama

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan ketersediaan pangan utama dimana tahun 2022 mencapai 400,45 kg/ka/thn namun pada tahun 2023 sebesar 331,42 kg/kap/thn, namun kalau dilihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 ini tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Kabupaten Lima Puluh Kota, ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi. Pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu capaian sebesar 331,42 kg/ka/thn, namun ketersediaan pangan utama mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 ketersediaan pangan utama sebesar 400,45 kg/ka/thn dan turun menjadi

331,42 kg/ka/thn. hal ini dipengaruhi oleh menurunnya produktivitas sektor pertanian terutama komoditi padi yang secara langsung mempengaruhi supply beras/pangan utama.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja antara lain melaksanakan kegiatan :

1. Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan pada daerah sentra produksi tanaman pangan;
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang ke Kelompok Masyarakat;

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ketersediaan pangan antara lain:

1. Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam dan potensi produksi padi yang juga berdampak pada ketersediaan pangan;
2. Tidak tersedianya anggaran untuk pengisian lumbung pangan masyarakat yang berfungsi sebagai tempat penyiapan cadangan pangan masyarakat dan menjamin akses dan kecukupan pangan.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka alternatif/solusi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja kedepannya sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian waktu dan pola tanam mengurangi atau menghindari perubahan iklim;
2. Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling penunjang pencapaian target.

Ketersediaan Pangan Utama yang dimaksud disini adalah beras, karena di Kabupaten Lima Puluh kota yang menjadi Pangan Utama adalah Beras. Ketersediaan Pangan Utama ini digunakan sebagai acuan banyaknya jumlah pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Upaya memenuhi ketersediaan Pangan utama berupa input meliputi usaha tani, pembelian, pemberian dari pihak lain, raskin dan lain-lain.

Ketersediaan pangan yang memadai dapat memperbesar peluang rumah tangga mengkonsumsi pangan. Ketersediaan pangan diartikan sebagai kemampuan rumah tangga menyediakan pangan melalui berbagai cara. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya.

E.Indikator Kinerja 5 : Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedia Cadangan Beras)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras)	18,37%	35,14 %	80,54%	35,14%	120,06 %	

Tabel 22. Indikator Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) dimana hal tersebut disebabkan karena berubahnya cara penghitungan cadangan pangan daerah. Dari tahun target yang ditetapkan pada tahun 2023 telah melewati dari target yang ditetapkan.

Untuk menghitung ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) sebelumnya dengan cara jumlah stock cadangan pangan tahun 2022 dibagi dengan jumlah cadangan pangan berdasarkan surat gubernur no 520/1034/Pangan/2022 perihal cadangan pangan Pemerintah Daerah . Berdasarkan amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU NO 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (CPPD). Penjelasan lebih lanjut mengenai CPPD diatur dengan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Permentan No. 11/2018 tentang Penetapan Jumlah cadangan Beras Pemerintah daerah. Sehubungan hal tersebut diminta kepada Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan penyediaan CPPD dimaksud beerta penyusunan regulasi Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan Peraturan CPPD Kabupaten/Kota melalui APBD. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota yang harus di alokasikan sebanyak 151,153 kg Sesuai Surat gubernur Sumatera Barat Nomor : 520/1034/Pangan/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) namun berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah diperoleh hasil untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Cadangan Pangan Daerah yang harus dipenuhi Sebanyak 76,42 Ton. Untuk menghitung persentase ketersediaan pangan Berdasarkan stok cadangan pangan yang ada 91,751 ton maka sudah memenuhi dari yang ditetapkan.

Untuk menghitung Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Cadangan pangan pada Tahun N}}{\text{Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{91,751 \text{ ton}}{76,42 \text{ ton}} \times 100\%$$

$$= 120,06 \%$$

e.Indikator Kinerja 1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	-	81,82	92	81,88	92,9	

Tabel 23. Skor Pola Pangan Harapan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan skor PPH dari tahun 2022 sebesar 92 menjadi 92,9 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat keragaman konsumsi masyarakat.

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	336,7	1.320	58,1	62,8	0,5	29,0	31,4	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	49,5	46	2,0	2,2	0,5	1,0	1,1	2,5	1,1
3	Pangan Hewani	120,6	276	12,1	13,1	2,0	24,3	26,3	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	31,8	286	12,6	13,6	0,5	6,3	6,8	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	11,0	59	2,6	2,8	0,5	1,3	1,4	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,9	57	2,5	2,7	2,0	5,0	5,5	10,0	5,5
7	Gula	15,4	56	2,5	2,7	0,5	1,2	1,3	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	216,4	127	5,6	6,1	5,0	28,0	30,3	30,0	30,0
9	Lain-lain	83,3	45	2,0	2,2	-	-	-	-	-
	Total		2.272	100,0	108,2		96,2	104,1	100,0	92,9

Tabel 24. Skor pola Harapan Penduduk Kab. Lima Puluh Kota

Dari tabel di atas, dapat dilihat skor PPH pada tahun 2023 sebesar 92,9. Angka ini sudah melebihi target yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 81,88. Dapat dilihat bahwa beberapa kelompok pangan belum mencapai skor AKE ideal. Kelompok pangan tersebut yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. Dalam hal ini, perlu peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Pada tahun 2023, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan upaya untuk peningkatan capaian kinerja, yaitu melalui promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melalui media sosial Dinas Pangan.

Skor Pola Pangan Harapan terhadap target yang direkomendasikan

Indikator ini akan menginformasikan terkait konsumsi masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPg tahun 2012. Melalui hasil pengolahan data dilihat Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 dalam sebesar 92,9 dengan pencapaian sebesar 113% atau kategori sangat tinggi. Secara umum PPH pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka standar PPH ideal Nasional tahun 2020 sebesar 84,5 seperti tabel dibawah ini :

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

Kelompok Pangan	Standar PPH Ideal 2020					
	Nasional			Regional*)		
	%AKE	Bobot	Skor	%AKE	Bobot	Skor
Padi-padian	50%	0,5	25,0	65%	0,5	32,5
Umbi-umbian	6%	0,5	2,5	1%	0,5	0,5
Pangan Hewani	12%	2,0	24,0	10%	2,0	20,0
Minyak & Lemak	10%	0,5	5,0	13%	0,5	6,5
Buah/Biji Bminyak	3%	0,5	1,0	3%	0,5	1,5
Kacang-kacangan	5%	2,0	10,0	1%	2,0	2,0
Gula	5%	0,5	2,5	3%	0,5	1,5
Sayur & Buah	6%	5,0	30,0	4%	5,0	20,0
Lain-lain	3%	0,0	0,0	2%	0,0	0,0
Total		100	100,	102		84,5

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kcal/kap/hari)}}{2100 \text{ kkal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = \sum (\% \text{ AKE} \times \text{bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH (skor AKE dibandingkan dengan skor Maks, jika AKE > skor maks maka diambil maka yang dijadikan skor PPH per komoditi adalah angka skor maksimal, apabila AKE < skor maks maka skor PPH yang digunakan adalah %AKE.

Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. **Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.**

Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutricional balance*), cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2023		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	81,88	92,9	113%	Rp. 0	Rp. 0	0%
Persentase rata-rata capaian kinerja			113%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99.85%
Tingkat Efisiensi =			1.006(efisiensi tercapai)			

Tabel 25. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

a. Indikator Kinerja 2: Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan segar

N O	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1.	Persentase Peningkatan Pengujian sampel keamanan pangan segar	84,09%	78%	86,12%	81,88 %	100%	

Tabel 26. Persentase pangan segar yang dinyatakan aman

Dilihat pada tabel diatas tahun 2023 untuk indikator Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan segar meningkat dari tahun

2022 dari 86,12% menjadi 100% karena dari semua sampel yang diuji dinyatakan aman.

Pada tahun 2023 komoditi yang digunakan untuk pengujian sampel keamanan pangan segar berbeda dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 sampelnya adalah sayur dan buah namun 2023 komoditi sampelnya adalah beras. Untuk sampel yang diuji pada laboratorium komoditi sayur dan buah yang diuji adalah bahan pestisida yang terkandung dalam sampel dan komoditi yang diuji pada lapangan adalah uji borak, formalin, Rhodamin B, dan Metanil Yellow namun pada tahun 2023 tidak melakukan uji pada komoditi sayur dan buah karena tidak adanya dana APBD yang tersedia untuk penunjang kegiatan tersebut. Untuk pengujian sampel beras yang dilakukan pada tahun 2023 bersumber dari Dana APBN dimana yang diuji adalah cemaran logam berat seperti cemaran timbal, besi dan sebagainya yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Laboratorium Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Pengujian ini juga bertujuan untuk syarat registrasi Pangan Segar asal Tumbuhan yang akan diterbitkan nomor izin edar. Pengambilan sampel dilakukan kepada pelaku usaha yang akan melakukan penerbitan izin edar PAST. Adapun hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Kode Sample	Parameter Uji (mg/kg)					
		Kadmium (Cd)	Timbal (Pb)	Arsen (As)	Tembaga (Cu)	Seng (Zn)	Besi (Fe)
1	01/LPK/B/CLK/D5/2023	0.044	0.053	0.084	0.957	0.017	3.449
2	02/LPK/B/PW/YY/2023	0.014	0.065	0.046	1.151	0.017	3.458
3	03/LPK/B/SKN/YY/2023	0.011	0.065	0.064	0.636	0.017	3.501
4	04/LPK/B/AD/AF/2023	0.017	0.112	0.037	1.260	0.017	3.468
5	05/LPK/B/KK/AF/2023	0.020	0.042	0.024	1.195	0.017	3.465
6	06/LPK/B/AD/KTA/2023	0.018	0.089	0.038	0.977	0.017	3.452
7	07/LPK/B/KK/BRK/2023	0.026	0.052	0.038	0.734	0.017	3.479
8	08/LPK/B/AD/BRK/2023	0.017	0.174	0.027	0.894	0.017	3.452
9	09/LPK/B/SKN/BRK/2023	0.017	0.082	0.024	0.974	0.017	3.471
10	10/LPK/B/SKN/RHM/2023	0.006	0.089	0.014	0.728	0.017	3.426

11	11/LPK/B/AD/PT/2023	0.013	0.069	0.020	0.994	0.017	3.474
12	(1/AND/LK-GK/AD/DPLK)	0.033	-	0.089	-	-	-
13	(2/AND/LK-PT/JJG/DPLK)	0.031	-	0.095	-	-	-
14	(3/ST/GGK-GS/CLL/DPLK)	0.025	-	0.076	-	-	-
15	(4/ST/GGK-GS/K/DPLK)	0.024	-	0.050	-	-	-
16	(5/TRM/HR-RA/PW/DPLK)	0.010	-	0.056	-	-	-
17	(6/BS/LSH-RA/AD/DPLK)	0.047	-	0.044	-	-	-
18	(7/TRM/HR-RY/SKN/DPLK)	0.021	-	0.046	-	-	-
19	(8/BP/LSH-R3A/PW/DPLK)	0.029	-	0.065	-	-	-
20	(9/SBD/SLN-RBK/JJG/DPLK)	0.030	-	0.040	-	-	-
21	(10/LG/SLK-RR/SKN/DPLK)	0.033	-	0.031	-	-	-
22	(11/ST/GGK-RDP/CK/DPLK)	0.050	-	0.045	-	-	-
23	(12/SG/SLN-RS/JJG/DPLK)	0.009	-	0.060	-	-	-
24	(13/KBG/GGK-RB/KK/DPLK)	0.015	-	0.033	-	-	-
25	(14/KBG/GGK-RB/AD/DPLK)	0.031	-	0.044	-	-	-
26	(15/KBG/GGK-RB/SKN/DPLK)	0.029	-	0.039	-	-	-
27	(16/KTS/PYK-RK/CK/DPLK)	0.012	-	0.064	-	-	-
28	(17/TB/PYK-R5M/AD/DPLK)	0.011	-	0.054	-	-	-
29	(18/TP/HR-R5M/ADP/DPLK)	0.010	-	0.062	-	-	-
30	(19/TP/HR-K5B/PW/DPLK)	0.001	-	0.033	-	-	-
31	(20/TG/LSH-RSJ/SG/DPLK)	0.031	-	0.049	-	-	-

Tabel 27. Hasil Pengujian Sampel Pangan Segar

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode “*Atomic Absorption Spectrophotometer* / IKP/BPSMP/LKP/7.2-01/01. Berdasarkan hasil pengujian yang dikeluarkan oleh Laboratorium Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat diatas, dapat diketahui bahwa sampel Pangan (Beras) yang telah diuji dapat dikatakan aman terhadap cemaran Kimia (Logam berat). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat/level cemaran Logam berat masih berada

dibawah ambang batas yang dipersyaratkan. Artinya, sampel pangan masih aman untuk dapat dikonsumsi dan diedarkan dipasaran.

Pangan Segar yang aman untuk dikonsumsi merupakan hak setiap manusia, FAO/WHO menyatakan bahwa Pangan yang aman, bergizi merupakan kebutuhan manusia yang perlu dan sangat penting. Cemaran logam berat yang ditemukan pada sampel pangan perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan yang insentif agar dapat meminimalisir cemaran tersebut. Kondisi saat ini, ditemukan cemaran yang masih berada dibawah ambang batas sehingga sampel beras dapat dinyatakan layak untuk diedarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan / atau membahayakan kesehatan.

Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait.

Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal keamanan pangan antara lain :melakukan pengawasan pangan segar yang beredar dan pengujian berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, melakukan monitoring mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan serta pengakuan (sertifikasi dan registrasi) kepada pelaku bisnis pangan. Dinas Pangan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari luar Daerah belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Diharapkan untuk tahun selanjutnya tersedianya anggaran APBD untuk pengawasan keamanan pangan segar yang digunakan untuk pengujian sampel pangan segar yang diperoleh dari pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sasaran Strategis 3

b. Indikator Kinerja 1. Skor Nilai Evaluasi AKIP

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Nilai Evaluasi AKIP		67	66,06	69	69,35	

Tabel 28. Sasaran Strategis 3

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan Nilai dari tahun 2022, namun seiring dengan itu juga ada peningkatan target yang ditetapkan dari tahun sebelumnya untuk tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh sebab itu diharuskan untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja, RKT dan Renstra.

Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya sebagai berikut :

NO	SKOR	NILAI	INTERPRESTASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1.	>90-100	AA	Sangat Memuaskan Telah terwujudnya <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu

2.	> 80-90	A	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/ sub koordinator
3	> 70-80	BB	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai kelevel eselon 3/koordinator
4	> 60-70	B	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	> 50-60	CC	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	>30-50	C	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar level pusat.
6	0-30	D	Sangat Kurang sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Tabel 29. Pengategorian peringkat interpretasi dan karakteristik instansi

Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 69,35 dengan predikat B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Komponen (%)	Sub Komponen (%)			Total Nilai (%)
			Sub Komponen a	Sub Komponen b	Sub Komponen c	
1.	Perencanaan Kinerja	30	3,60	6,30	10,50	20,40
2	Pengukuran Kinerja	30	3,00	5,40	12,00	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,15	6,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,00	5,25	8,75	17,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	12,00	20,10	37,25	69,35

Tabel 30. Rincian Hasil Penilaian tahun 2022

A. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja diketahui bahwa dokumen perencanaan telah tersedia antara lain:

- Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang
- Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah
- Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek
- Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja

Namun pedoman teknis perencanaan kinerja dan dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja belum tersedia

b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas kualitas perencanaan kinerja diketahui bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu :

- Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan
- Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu
- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
- Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai

- Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART
- Indikator kinerja utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)
- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*) menantang, dan realistis
- Dokumen Perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*). Dengan catatan bahwa sasaran pada tingkat eselon 4 belum dibuat dalam *cascading*, namun targetnya sudah ada.
- Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja
- Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja

Namun perencanaan kinerja belum memiliki hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*)

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan perencanaan kinerja diketahui bahwa perencanaan kinerja sebagian besar telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan indikasi sebagai berikut :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu, pada kinerja yang ingin dicapai
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*
- Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

Namun capaian kinerja belum dipantau secara berkala dikarenakan rencana aksi kinerja belum dibuat.

2. Evaluasi atas pengukuran kinerja

a. Kondisi pemenuhan dokumen pengukuran kinerja

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen pengukuran kinerja diketahui bahwa sudah terdapat Defenisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Namun belum terdapat pedoman teknis/SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

b. Kondisi kualitas pengukuran kinerja

Hasil evaluasi atas kualitas pengukuran diketahui bahwa data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala namun belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Kondisi pemanfaatan pengukuran kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan pengukuran kinerja diketahui bahwa pengukuran kinerja sebagian besar telah dijadikan dasar dalam pemberian reward/punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan indikasi sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

a. Kondisi evaluasi atas pemenuhan pelaporan kinerja diketahui bahwa Dokumen Laporan telah menggambarkan Kinerja dengan indikasi sebagai berikut :

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun
- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
- Dokumen Laporan Kinerja telah di formalkan
- Dokumen Laporan Kinerja telah direviu
- Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan
- Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu

b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas kualitas pelaporan kinerja diketahui bahwa dokumen laporan kinerja sebagian besar telah menggambar kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya dengan indikasi sebagai berikut :

- Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar
- Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
- Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan
- Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
- Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Namun belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*)

c. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan pelaporan kinerja diketahui bahwa pelaporan kinerja sebagian besar telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan indikasi sebagai berikut :

- Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada unit kerja/perangkat daerah, namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai dengan indikasi sebagai berikut :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada unit kerja/perangkat daerah.

Namun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- Agar menetapkan pedoman teknis penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Agar membuat Rencana Aksi yang mendukung kinerja.
- Agar mengevaluasi Rencana Aksi secara berkala dan menuangkannya dalam bentuk laporan.
- Agar menambahkan sasaran tingkat eselon 4 pada hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (cascading).
- Agar dalam mendukung Renstra Dinas ditambahkan informasi tentang hubungan kerja, strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Agar membuat pedoman teknis/SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Agar membuat aplikasi untuk mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Agar dalam BAB III dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual \geq 1

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2023		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Nilai Evaluasi AKIP	69	69,35	100,5%	1.955.987.371	1.927.769.928	98,55%
Persentase rata-rata capaian kinerja			98,09%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		97,57%
Tingkat Efisiensi =			1,00 (efisiensi tercapai)			

Tabel 31. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

1. REALISASI ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
		1	2	
2.09	URUSAN : Pangan	Awal	Setelah Refocusing	
2.09	OPD : Dinas Pangan	2.822.153.175	2.455.987.171	2.425.316.028
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.377.153.175	1.955.987.371	1.927.769.928
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.700.406.225	1.532.543.021	1.523.635.979
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.693.406.325	1.525.543.121	1.516.638.179
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.999.900	6.999.900	6.997.800
2.09.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.080.000	71.280.000,-	68.302.000,-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.080.000	71.280.000,-	68.302.000,-
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.545.950	104.083.350	104.052.511
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik	29.666.950	20.049.350	20.049.350
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	7.375.000	7.375.000
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	5.505.000	5.505.000
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.879.000	71.154.000	71.123.161
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.230.000	155.610.000	141.836.188

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
2.09.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.500.000	1.500.000
2.09.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.910.000	8.910.000	5.336.188
2.09.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.320.000	145.200.000	135.000.000
2.09.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.891.000	92.471.000	89.943.250
2.09.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.271.000	35.271.000	35.265.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.370.000	57.200.000	54.678.250
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.250.000	0	0
2.09.02	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0	50.008.600	49.843.000
2.09.02.2. 01.01	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	50.008.600	49.843.000
2.09.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	445.000.000	449.991.200	447.703.100
2.09.03.2.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	70.000.000	449.991.200	447.703.100

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
01.	atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2.09.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0	91.700.100	89.713.600
2.09.03.2.01.02	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	70.000.000	358.291.100	357.989.500
TOTAL		2.822.153.175	2.455.987.171	2.425.316.028

Tabel 32. Realisasi Anggaran

2. ANALISIS EFISIENSI

Kode Rekening	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan				Efisiensi/ Tidak
		Realisasi Anggaran Perubahan Rp	% Keuangan	% Fisik	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.927.769.928-	98,55	100	Efisiensi
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.523.635.979,-	99,41	100	Efisiensi
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.516.638.179,-	99,41	100	Efisiensi
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.997.800,-	99,96	100	Efisiensi
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.302.000,-	95,82	100	efisiensi

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.302.000,-	95,82	100	Efisiensi
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.052.511,-	99,97	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.049.350,-	100,00	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.375.000,-	100,00	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.505.000,-	100,00	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.123.161,-	99,95	100	Efisiensi
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.836.188,-	91,14	100	Efisiensi
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,-	100,00	100	Efisiensi
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.336.188,-	59,88	100	Efisiensi
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000,-	92,97	100	Efisiensi
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.943.250,-	97,26	100	Efisiensi
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.265.000,-	99,98	100	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.678.250,-	95,59	100	Efisiensi
2.09.03.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	49.843.000,-	99,66	100	Efisiensi

BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Badan Pangan Nasional menuju *Good Governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1 KESIMPULAN

1. Dari 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran strategis, dicapai 6 indikator kategori sangat tinggi dan 2 indikator masuk kategori tinggi sebagai berikut :
 - a. Indikator Kinerja Sangat Tinggi yaitu : (1) Jumlah Ketersediaan energi; (2) jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah; (3) Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) (4) Skor Pola Pangan Harapan; (5) Persentase Peningkatan Pengujian Sampel Keamanan Pangan Segar.
 - b. Indikator Kinerja Tinggi yaitu : (1) Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan dan (2) Ketersediaan Pangan Utama.
2. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 yaitu minimnya anggaran tahun 2023 untuk melaksanakan tugas besar dibidang terkait.

Tanjung Pati, Januari 2024

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Hji. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19690622 199701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PANGAN

Alamat : Jl. Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Telp. (0752) 7754239 Kode Pos 26271

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMBARDI, SE,MM

Jabatan : KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh Kota, Januari 2023

PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA

AMBARDI, SE,MM
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19631216 199003 1 005

PERJANJIAN KINERJA**SKPD****: DINAS PANGAN****TAHUN ANGGARAN****: 2023**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Distribusi, Kemandirian dan Keudalatan Pangan	1. Jumlah Ketersediaan Energi kap/hari	Kkal/kap/hari	6.426
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	65,594
		3. Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	Daerah	7
		4. Ketersediaan Pangan Utama	Angka	393,15
		5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras)	%	35,14
		6. Persentase Peningkatan Distribusi Pangan	%	20
2.	Meningkatnya Diversifikasi dan Keamanan Pangan Segar	7. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan		81,88
		8. Persentase Peningkatan Pengujian sampel Keamanan pangan segar	%	80
3.	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	9. Nilai Evaluasi AKIP	Angka	69

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.377.528.175,-	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 70.000.000,-	APBD
	Jumlah	Rp. 2.407.528.1175,-	

Lima Puluh Kota, Januari 2023

PIHAK KEDUA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA


AMBARDI, SE,MM
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19631216 199003 1 005

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan Pangan Murah



Pengadaan Barang yang akan diserahkan ke masyarakat



Penyerahan Bantuan Pangan kepada Masyarakat Miskin Ekstrim